



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALUN BAYU KRISNA, S.H.,M.H, HERI ANTORO S.H.M.H Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di ALUN BAYU KRISNA S.H.M.H & Rekan beralamat di Jl.dr Wahidin sudirohusodo, Gg Poncowati No GK III/423. RT 19 Rw 05, klitren lor, klitren, Godokusuman, Kota Yogyakarta, Prov DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024, sebagai **Penggugat**

l a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2023/PN Wat, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan berdasarkan agama Katholik bertempat di Gereja Katholik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kepala

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat



Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.-tertanggal 14 Mei 2010;

3. Bahwa setelah perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di mess Kantor TERGUGAT yang beralamat di Meruya, Jakarta Barat selama 1 (satu) tahun kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Pedukuhan Pendem RT 004 RW 002, Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta selama 11 (sebelas) tahun dari Bulan Desember tahun 2010 sampai Bulan Desember Tahun 2021;
4. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (*dua*) anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK KANDUNG PERTAMA**, perempuan, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 02 Desember 2010;
 - 4.2 **ANAK KANDUNG KEDUA**, laki-laki lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 17 November 2012;
5. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis, tidak ada persoalan serius yang mengganggu rumah tangga mereka, sebagaimana yang diharapkan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dituntunkan dalam agama maupun ketentuan Undang-undang;
6. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2017 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, dikarenakan TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT;
7. Bahwa TERGUGAT memiliki sifat tempramen sering marah-marah kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa setelah 4 tahun TERGUGAT tidak bisa memperbaiki sikapnya menjadi lebih baik terhadap PENGGUGAT maka terjadi pertengkaran secara terus menerus pada puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021 yaitu ketika PENGGUGAT meminta pendapat kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT justru marah kepada PENGGUGAT, sampai akhirnya PENGGUGAT pulang ke rumah kediaman PENGGUGAT dari bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat



9. Bahwa setelah PENGGUGAT pergi dari rumah TERGUGAT, PENGGUGAT dari bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang sudah tidak dinafkahi oleh TERGUGAT sehingga untuk biaya hidup sehari-hari PENGGUGAT berdagang di rumah kediaman PENGGUGAT dan tidak ada komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini;
10. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usahanya selalu menemui jalan buntu, dan orang tua telah menyerahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT sebagai dalil-dalil di atas, membuat PENGGUGAT sebagai isteri tidak lagi memiliki rasa nyaman, tentram, dan ketenangan hidup, justru mengalami penderitaan batin yang sangat berat dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat di pertahankan lagi;
12. Bahwa anak yang bernama **ANAK KANDUNG PERTAMA**, perempuan, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 02 Desember 2010 dan **ANAK KANDUNG KEDUA**, laki-laki lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 17 November 2012 masih belum dewasa dan masih butuh kasih sayang seorang ibu, PENGGUGAT mohon untuk hak asuh anak jatuh kepada PENGGUGAT;
13. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini;
14. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Putus Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan No.-tertanggal 14 Mei 2010 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama **ANAK KANDUNG PERTAMA**, perempuan, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 02 Desember 2010 dan **ANAK KANDUNG KEDUA**, laki-laki lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 17 November 2012 diberikan kepada PENGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **EVI INSIYATI**, **S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban sekaligus sebagai berikut:

Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang di jukan PENGGUGAT dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa memang benar tanggal 08 Agustus 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan berdasarkan agama Katholik bertempat di Gereja Katholik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta;
3. Bahwa memang benar perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kepala Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 141/U/1B/2010 tertanggal 14 Mei 2010;
4. Bahwa memang benar setelah perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di mess Kantor TERGUGAT yang beralamat di Meruya, Jakarta Barat sel ma 1 (satu) tahun kemudian TERGUGAT dan PENGGUGAT pindah ke orang tua TERGGAT yang beralamatkan di Padukuhan Pendem RT 004 RW 002, Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I Yogyakarta selama 11 (sebelas) tahun dari Bulan Desember tahun 2010 sampai Bulan Desember 2021;
5. Bahwa memang benar dari pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK KANDUNG PERTAMA, perempuan, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 02 Desember 2010;
 - 4.2 ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 17 november 2012;



6. Bahwa memang benar pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina TERGUGAT dan PENGGUGAT berjalan dengan harmonis, tidak ada persoalan serius yang mengganggu rumah tangga mereka, sebagaimana yang diharapkan TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan Sejahtera sebagaimana dituntunkan dalam agama maupun ketentuan Undang-undang;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 6 (dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pada bulan Juni tahun 2017 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, dikare akan TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT.

Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa tahun 2017 TERGUGAT dan PENGGUGAT masih bersama-sama menjalankan usaha toko material dimana TERGUGAT mengurus bagian umum dan PENGGUGAT men urusi keuangan dan operasioal toko material. Sejak dari awal berdiri tahun 2013 sampai saat ini PENGGUGAT yang memegang kuasa atas keuangan usaha toko material;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, bahwa TERGUGAT memiliki sifat temperamen sering marah marah kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas.

Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa demi kenyamanan dalam hidup berumah tangga TERGUGAT keberatan dan menegur PENGGUGAT karena sering bepergian dengan pria lain untuk urusan tertentu tanpa ijin atau pemberitahuan kepada TERGUGAT, ketika pulang belanja barang dagangan sering pulang larut malam, mengajukan kredit dengan agunan sertifikat tanah oranang tua TERGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya, bahwa setelah 4 (empat) tahun TERGUGAT tidak bisa memperbaiki sikapnya menjadi lebih baik terhadap PENGGUGAT maka terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021 yaitu ketika PENGGUGAT meminta pendapat kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT justru marah kepada PENGGUGAT sampai akhirnya PENGGUGAT pulang ke rumah kediaman PENGGUGAT dari bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut tidak jelas pokok persoalannya baik tentang sikap yang mana, pertengkarnya karena apa, marahnya karena apa;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 9 (Sembilan) dalam surat gugatannya, bahwa setelah PENGUGAT pergi dari rumah TERGUGAT, PENGUGAT dari bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang sudah tidak dinikahi oleh TERGUGAT sehingga untuk biaya hidup sehari-hari PENGUGAT berdagang di rumah kediaman PENGUGAT dan tidak ada komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini.

Dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut tidak benar, faktanya bahwa tahun 2021 PENGUGAT masih mengelola toko material yang didirikan bersama TERGUGAT sejak tahun 2013 dan sejak awal berdiri PENGUGAT tetap menjalankan usaha toko dan berdagang dengan barang-barang dagangan toko material. Keuangan toko material seluruhnya ditangan PENGUGAT untuk diputar lagi dan untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya, bahwa PENGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usahanya selalu gagal menemui jalan buntu.

Dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut tidak benar, faktanya bahwa PENGUGAT belum pernah sekalipun menunjukkan niat untuk berdialog membicarakan masalah rumah tangga bersama TERGUGAT.;

12. Untuk dalil angka 11 (sebelas) TERGUGAT tidak memberikan tanggapan karena bersifat pribadi dan subjektif mengenai keadaan dirinya sendiri;

13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 12 (dua belas) bahwa anak yang bernama MARIA RETNO KINASIH, perempuan, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 02 Desember 2010 dan ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 17 November 2012 yang belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan meminta hak asuh atuh kepada PENGUGAT;

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, faktanya bahwa anak RETNO KINASIH dan anak ANAK KANDUNG KEDUA sejak usia bayi tinggal di rumah TERGUGAT dan telah mendapatkan perhatian, pengasuhan

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendampingan bersama sama dari TERGUGAT, PENGGUGAT serta Ibu TERGUGAT telah tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menjadi anak-anak yang sehat lahir dan batin;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 13 (tiga belas) dalam surat gugatannya bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang Undang Perkawinan tidak terpenuhi pada kehidupan perkawinan TERGUGAT DAN PENGGUGAT.

Dalil yang diajukan PENGGUGAT tersebut tidak benar, dan tidak sesuai fakta;

15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 14 (empat belas) dalam surat gugatannya bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang jo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT sudah memenuhi syarat-syarat perceraian yang dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Wates.

Dalil yang diajukan PENGGUGAT tersebut tidak benar, dan tidak sesuai fakta;

Maka berdasarkan uraian jawaban di atas, TERGUGAT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberi putusan untuk:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Januari 2024, dan tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -atas nama Tergugat, diterbitkan di Kulon Progo tertanggal 22 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, diterbitkan di Kulon Progo tertanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 09 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -atas nama anak Anak Kandung Kedua anak ke 2(dua) dari Ayah Antonius Eka Prijatna dan Ibu Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -atas nama anak Anak Kandung Pertama anak ke 1(kedua) dari Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat di Gereja Katolik Santo Andreas Kedoya Jakarta, tanggal 8 Agustus 2009, selanjutnya diberitanda P-6;
7. Foto kopi surat keterangan domisili penduduk No :141/DM/XI/2023 atas nama Penggugat

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga, dan saksi pernah bekerja dengan Penggugat sebagai Karyawan Toko Bangunan milik Penggugat.
- Saat ini saksi sudah tidak bekerja sebagai karyawan Penggugat, dan saksi berhenti bekerja sejak tahun 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak Perempuan dan laki-laki, yang pertama bernama Anak I dan yang kedua bernama Anak II, dan sekarang yang pertama sekolah SMP dan yang kedua kelas 5 SD.
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat kurang lebih sudah ½(setengah) tahun dan untuk Tergugat saksi sudah lama tidak ketemu.
- Bahwa Waktu saksi bekerja sebagai karyawan toko bangunan Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1(satu) rumah.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat debat masalah urusan Toko.



- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memiliki Toko bangunan adalah Penggugat dan Tergugat hanya membantu untuk pengiriman.
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sendiri sehingga kadang pengiriman menjadi Terlambat
- Bahwa Saat ini anak anak tinggal Bersama Tergugat akan tetapi untuk urusan sekolah yang mengurus Penggugat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memenuhi adalah Penggugat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini kebutuhan dipenuhi oleh Penggugat karena setiap ada pengeluaran uang selalu diambilkan dari uang di Toko.
- Bahwa saksi keluar kerja dari Toko Bangunan karena Toko tutup selama 3(tiga) bulan akibat dampak perbaikan jala didepan dilakukan perbaikan dan pengerasan jalan.
- Bahwa Jarak rumah kami kurang lebih 500(lima ratus) meter.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat tidak menafkahi karena Tergugat bekerja sebagai petani dengan hasil tidak pasti dan Sebagian besar pengeluaran uang diambilkan dari uang Toko bangunan milik Penggugat.

2. Saksi 2 Penggugat:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat tetapi jauh dan saksi adalah tetangga dengan Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa Jarak rumah saksi kurang lebih 500(lima ratus) meter.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lama dan untuk penyebab karena faktor ekonomi dimana Tergugat jarang memenuhi kebutuhan.
- Bahwa Dari keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan, tetapi semua Kembali ke Penggugat dan Tergugat susah untuk menemukan kesamaan pandangan, dan dari Jamaah Gereja juga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi dan Suami pernah berupaya untuk membantu Penggugat dan Tergugat agar memiliki persepsi dan tujuan hidup Bersama lagi akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa kebutuhan anak anak dipenuhi oleh Penggugat dan juga untuk antar jemput sekolah anak anak dilakukan oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi kadang melihat Penggugat antar jemput anak anak karena kebetulan jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat juga dekat.
- Bahwa Anak anak sering dirumah Tergugat dan kadang juga datang kerumah Penggugat.



- Bahwa Anak anak dalam kondisi sehat dan tidak mengalami kekerasan.
- Bahwa Sehari hari Tergugat dilingkungan bersikap normal dan membaur dengan Masyarakat.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 1(satu) tahun.

3. Saksi Penggugat ke 3 :

- Bahwa Saksi hadir terkait proses perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
- Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi hadir sebagai tamu undangan pada saat itu di gereja Jakarta barat.
- Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak.
- Sepengetahuan saksi dulu Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sejak ada Pandemi Covid.
- Bahwa Sepengetahuan saksi perselisihan terjadi karena Tergugat tidak memberi Nafkah dan saksi mengetahuinya karena Penggugat sering bercerita ke saksi
- Saksi mengetahui jika kebutuhan ekonomi dipenuhi oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa Dari keluarga sudah ada Upaya perdamaian tetapi susah.
- Bahwa Sebelum mendirikan Toko material Penggugat dan Tergugat membuat usaha rumah makan, kemudian mendapat tawaran bantuan dari Sepupu untuk mendirikan toko material yang berjalan sampai sekarang.
- Bahwa Yang mengelola dan mengurus toko material adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di sawah.
- Bahwa Kebutuhan anak-anak dipenuhi oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal serumah tetapi saat ini tidak tinggal serumah lagi, dan saksi mengetahui mereka tinggal terpisah lumayan lama.
- Bahwa Dari Pihak Keluarga yang ada disini sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi belum berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Tergugat, tertanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 9 Juni 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas nama Anak Kandung Pertama, anak dari Tergugat dan Penggugat, diberitanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 14 Mei 2010, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -atas nama Anak Kandung Kedua, anak dari Tergugat dan Penggugat, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-5** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat telah pula mengajukan saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat I,:

- Bahwa Saksi hadir menjadi saksi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh menantu saksi sebagai Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung saksi
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi permasalahan ekonomi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Toko Bangunan dan Toko tersebut dibangun oleh mereka berdua, sebelumnya mereka berusaha jualan mie ayam dan bakso dan kemudian mendapatkan tawaran dari keponakan Penggugat untuk mendirikan Toko Material, dan kemudian beralih ke Toko Bangunan dan berhasil.

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam mengelola Toko Bangunan, Penggugat berperan sebagai Manager dan Tergugat sebagai pembantu umum.
- Bahwa Pernah terjadi masalah ketika mendapatkan Proyek akan tetapi Tergugat tidak dikasih tahu dan Tergugat mendapatkan informasi dari orang lain yang mengetahui langsung.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat karena mereka Cuma saling diam tidak pernah bertengkar.
- Bahwa Pernikahan dulu dilaksanakan di Gereja Santo Andreas Jakarta Barat kurang lebih bulan Agustus Tahun 2009;
- Bahwa Pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan juga dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa Saat ini anak anak dan Tergugat tinggal Bersama dengan saksi.
- Bahwa Benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi beserta anak anaknya.
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah saksi sejak kurang lebih 2(dua) tahun, Penggugat menghendaki pisah ranjang karena ada perselisihan dengan salah satu penyebabnya adalah Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah.
- Bahwa Kondisi anak sekarang dalam kondisi baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat yang melakukan antar jemput anak anak untuk sekolah.
- Bahawa Makanan untuk anak anak saksi yang memasak.
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan anak anak.
- Bahwa Tergugat bekerja seperti menanam Bawang merah yang sifatnya untung-untungan, bisa rugi dan bisa juga laba, dan dengan hasil yang tidak menentu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih pisah rumah mulai akhir tahun 2021.
- Bahwa Sudah dilakukan Upaya perdamaian baik keluarga atau Gereja akan tetapi tidak menemukan jalan damai.
- Bahwa Menurut saksi perceraian tidak baik untuk anak anak.

2. Saksi Tergugat 2:

- Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak anak diurus oleh Penggugat dan Kebutuhan juga di penuhi Penggugat.
- Bahwa Anak anak kadang tidur dengan Penggugat dirumahnya.
- Bahwa Dari Paroki dan lingkungan sudah berusaha mendamaikan tetapi ada hambatan, dan sulit dipertemukan.
- Bahwa Tergugat sudah mengupayakan dengan menghubungi tetangga dan Gereja akan tetapi Penggugat susah dipertemukan.
- Bahwa Kendala yang saya ketahui Penggugat susah ditemui.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal - hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban tergugat berikut Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat, yaitu : bukti P-1 s/d P-7 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : saksi warsini, saksi Saksi 2 Penggugat dan saksi Maria okta yastia , yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat mengajukan bukti berupa surat, yaitu : bukti T-1 s/d T-5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi LM Lasimah dan saksi Stepanus suyadi , yang keduanya juga didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil pada pokok gugatan Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim hal - hal yang perlu dibuktikan adalah:

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat



- Apakah telah terjadi perkawinan yang sah serta terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ?;
- Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anaknya yang bernama Anak Kandung Pertama dan Anak Kandung Kedua ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi : **" barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut "**, maka in casu Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum perkawinan yang sah ?;

Menimbang, bahwa tentang dalil pertama menyangkut **" keabsahan perkawinan "** antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : **" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu "**;

Menimbang, bahwa Pasal 100 BW menegaskan bahwa : **" Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu "** ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-6 dan T-4 yaitu Kutipan Akta perkawinan nomor - bahwa pada tanggal 8 agustus 2009 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P Jepri A Bogia Msc, yang dikuatkan oleh keterangan saksi - saksi, yaitu : saksi LM lasimah dan saksi Maria okta yastia , terungkap adanya fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara sah pada tanggal 8 agustus 2009 menurut tata cara agama Katholik di Gereja katolik santo andreas kedoya-jakarta , dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota administrasi jakarta barat , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat Penggugat bertanda P-4 dan P-5 serta dikuatkan oleh keterangan saksi - saksi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, ternyata dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA

Menimbang, bahwa terhadap fakta - fakta yang terungkap dari bukti Penggugat tersebut diatas, selain diakui kebenarannya oleh Tergugat juga bersesuaian dengan bukti surat Tergugat bertanda T-3, T-4. dan T-5 serta keterangan saksi - saksi Tergugat, sehingga telah menjadi fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 8 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/U/JP/2010 adalah sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk hidup utuh bersama, karena Mulai tahun 2017 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dikarenakan tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan pada tahun 2021 sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi bulan desember tahun 2021 yaitu ketika penggugat minta pendapat kepada tergugat akan tetap tergugat marah kepada penggugat sampai akhirnya penggugat pulang kerumah kediaman penggugat dari bulan desember 2021 sampai dengan sekarang, dimana alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat telah diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara sah pada tanggal 8 agustus 2009 menurut tata cara agama Katholik di Gereja

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katolik santo andreas kedoya-jakarta , dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota administrasi jakarta barat,sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -(bukti P-6 dan T-4)

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA(bukti P-4, P-5. T-3 dan T-5)
- Bahwa benar Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada penggugat
- Bahwa benar sejak tahun Desember 2021 Penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua tergugat dan tergugat namun untuk nafkah terhadap anak-anak penggugat yang mengurusnya

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) H.I.R Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang petitum pertama

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum Nomor 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum lainnya;

Tentang petitum kedua

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 2 Penggugat menghendaki agar dinyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 141-U/JB/2010 tertanggal 14 Mei 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan karena tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada penggugat sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya sejak bulan desember 2021 sampai dengan saat ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f, dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah tergugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada penggugat dan sejak bulan desember 2021 Penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan yang mengatakan bahwa telah diadakan pertemuan keluarga Penggugat dan tergugat untuk mencari solusi masalah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil atau kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Penggugat selaku istri tidak diberi nafkah lahir oleh tergugat selaku suami sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat tidak satu rumah sejak bulan desember tahun 2021, sehingga menurut Majelis Hakim hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan adanya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Penggugat selaku istri tidak diberi nafkah lahir oleh tergugat selaku suami sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat tidak satu rumah sejak bulan desember 2021 dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan tergugat, sehingga berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa menurut jenis putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan menurut hemat Majelis Hakim akan tidak baik dalam kelangsungan perkawinan tersebut karena Penggugat sebagai pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berupaya agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan yang telah terbukti tersebut menurut hukum dapat dijadikan alasan gugatan perceraian ini atau tidak, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : ” **perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** ” selanjutnya jika dihubungkan dengan beberapa Jurisprudensi MARI yaitu No. 1020 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menerangkan bahwa : ” **Dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak suami) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan** ” dan Jurisprudensi MARI No. 534 K /Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati salah satu pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus tersebut, akan runyam apabila perkawinan tetap dipertahankan, karena akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak dan hal itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan (Vide pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dikaitkan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1986 yang berbunyi sebagai berikut : “ **Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** ”, maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa oleh karena adanya perselisihan - perselisihan yang terus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2009 yang dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 141/U/JP/2010 tertanggal 14 Mei 2010 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan karenanya Petitem Gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Tentang petitem ketiga

Menimbang, bahwa dalam Petitem ini, Penggugat menuntut agar dinyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA yang lahir di Kulon Progo pada tanggal 2 desember 2010 dan ANAK KANDUNG KEDUA yang lahir di Kulon Progo pada tanggal 17 november 2012 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian kendati pun perceraian memutuskan hubungan antara suami - isteri dalam ikatan perkawinan, namun itu tidak berlaku terhadap anaknya. Anak tetap merupakan dan menjadi tanggung jawab orangtua, walaupun mereka telah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu siapa pun yang akan menguasai anaknya nanti, apakah Penggugat atau Tergugat, hal ini tidak membebaskan atau meniadakan kewajiban pihak lain untuk tetap bertanggungjawab atas pertumbuhan dan perkembangan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam huruf a menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, selanjutnya huruf b, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud hak asuh anak oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 3 adalah mengenai penguasaan anak. Dimana hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil bahwa Penggugat ingin penguasaan anaknya tersebut jatuh ke pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa asuh merupakan hak yang dimiliki pertama kali oleh orang tua untuk memelihara, mendidik anak guna terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan jika kedua orang tua tidak mampu/melalaikan kewajibannya maka kuasa asuh dapat dicabut dan diberikan kepada wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Penggugat untuk ditetapkan agar anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 : “ **Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** ” namun demikian jika dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan para saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur (belum mencapai usia 18 Tahun) yaitu ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 42 UU RI No.1 tahun 1974, oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka memberikan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada siapa penguasaan terhadap anak diberikan diantara Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tuanya setelah perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak untuk terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.102 K /Sip/1973 Tanggal 24 April 1975 dalam pertimbangannya menyatakan : ”

Mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak - anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriteria ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim oleh karena berdasarkan fakta di persidangan yang mana sampai saat perkara ini disidangkan bahwa ternyata anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan orang tua tergugat dan tergugat (vide keterangan saksi - saksi Penggugat dan keterangan saksi - saksi Tergugat), namun sesekali tinggal bersama penggugat dan Penggugat yang memberikan nafkah dan biaya ekonomi kepada anak-anaknya mengenai biaya sekolah dan keperluan hidupnya sehingga tampak jelas hubungan kedekatan yang sangat intens antara anak -anak tersebut dengan Penggugat (sebagai ibunya) dan dikhawatirkan apabila hubungan kedekatan antara anak dan ibu ini dipisahkan, maka dapat terjadi gangguan / trauma psikologis bagi anak tersebut, sehingga dengan demikian demi rasa keadilan dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa gugatan atas pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat adalah beralasan dan oleh karenanya beralasan pula untuk menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun apabila selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa : Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata - mata berdasarkan kepentingan anak, ketentuan pasal 9 UU RI No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana tanggung jawab orang tua

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa hubungan antara anak dan Tergugat selaku bapak kandungnya harus tetap dipertahankan meskipun telah terjadi perceraian, sehingga terhadap Tergugat selaku bapak kandung tetap diberikan hak - hak dan kewajiban terhadap anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA dalam bentuk memberikan kasih sayangnya, memberi asuhan, mengunjungi sebagai ungkapan rasa kasih sayangnya serta melaksanakan kewajiban - kewajiban lainnya sebatas kemampuannya, agar supaya anak tetap mendapatkan hak - haknya dapat memiliki citra / gambaran kasih sayang yang utuh dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandungnya hingga dewasa demi terwujudkan pertumbuhan kembangan anaknya;

Tentang petitum Keempat

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dikabulkannya Petitum Nomor 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai konsekwensinya dan demi kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut maka petitum gugatan angka 4 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Tentang petitum ke lima

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini, Penggugat menuntut agar Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karenanya Petitum gugatan Nomor 5 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama harus dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan pasal - pasal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang diterbitkan dari Suku dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 14 Mei 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA anak dari pasangan Tergugat dan Penggugat mengingat masih kecil dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor dinas kependudukan catatan sipil kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa tanggal 2 april 2024, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyorini wulandari, S.H.,M.H., dan Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, dengan dihadiri oleh Edhi Yoga Sunarso S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Setyorini Wulandari S.H., M.H.

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

ttd

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edhi Yoga Sunarso S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	112.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);